



# **BUPATI BUNGO**

## **PROVINSI JAMBI**

### **KEPUTUSAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 100.3.3.2/113 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, Kepala Daerah menetapkan nama penerima dan besaran subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 470, Tambahan Lembaran Derah Provinsi Jambi Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang ..... 2

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyedia Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35)
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Memberi Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang bersumber dari APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- KEDUA : Subsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- KETIGA : Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan atas beban biaya listrik sebagai salah satu komponen harga pokok produksi yang ditanggung oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- KEEMPAT : Penyaluran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :
- permohonan penyaluran dana diajukan berdasarkan tagihan listrik yang diklaim sebagai komponen selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi yang ditanggung oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan diajukan kepada Bupati Bungo untuk dapat persetujuan.
  - permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan oleh direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan melampirkan :
    - Laporan penggunaan dana subsidi bulan sebelumnya.
    - Surat tagihan dari PLN Ranting Muara Bungo bulan berkenaan.
  - berdasarkan persetujuan Bupati, selanjutnya dilaksanakan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
  - penyaluran Dana Subsidi dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF HIERARKI |  |
|----------------|--|
| ASISTEN SEKDA  |  |
| KABAG HUKUM    |  |
| ANALIS HUKUM   |  |
|                |  |

Ditctapkan di Bungo  
pada tanggal 2 April 2024



**MASHURI**

| TELAH DITELITI KEBENARANNYA                                 |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| KABAG PEREKONOMIAN<br>TGL                                   |  |
|                                                             |  |
| Dr. R. YUDI PRANIRA, A, SE, ME<br>NIP. 19720113-200003 1004 |  |